



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail alias Mail bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar 362 Kelurahan Semampir RT. 01 RW.
03 Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum kesatu, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail alias Mail bin Sutrsino, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail alias Mail bin Sutrsino, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun diurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;
 - 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;
 - 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk OPPO A37 warna pink dengan nomor imei pertama 865261030941431 dan imei kedua 865261030941423;

Semuanya dikembalikan kepada saksi Andi Firman Hidayat;

- 2 (dua) buah potong kayu masing masing dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Meter dan 1 (satu) Meter;
- 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ismail alias Mail bin Sutrisno, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat Kelurahan Kotakulon Rt 23 Rw 05 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 buah dompet motif kota-kotak warna Coklat berisi uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk OPPO A37 warna Pink dan 1 buah dompet warna Hitam yang berisi STNK Nomor Pol N-2083-UJ dan 1 buah HP merk VIVO Y31 warna Putih, ditaksir seluruhnya kurang lebih seharga Rp 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Andi Firman Hidayat dan saksi Imro'atus Sholihah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa punya niat mengambil barang milik orang lain, selanjutnya berangkat dari rumah di Kraksaan numpang bus turun di Daerah Kec Suboh Kab Situbondo dengan niat mengambil barang milik orang lain, dan setelah meminum kopi kemudian terdakwa naik ojek menuju Bondowoso dan turun di terminal, selanjutnya terdakwa berjalan kaki sambil melihat lihat situasi rumah yang sepi, dan sekira jam 02.30 wib terdakwa melihat sebuah rumah yakni rumah saksi Andi Firman Hidayat tepatnya di Kelurahan Kotakulon Kec Bondowoso Kab. Bondowoso, kemudian terdakwa dengan menggunakan alat linggis warna Biru yang telah dipersiapkan, mencongkel jendela rumah yang terbuat dari beton dan setelah berhasil terbuka, lalu



terdakwa mencari kayu yang ada disekitar rumah untuk penyangga jendela yang telah berhasil dibuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela menuju ruang tamu lalu masuk keruang keluarga dan terdakwa melihat tas warna hitam yang berisikan dompet Hitam kemudian terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 2 buah Hanphone merk OPPO A37 dan HP merk Vivo warna putih, selanjutnya terdakwa mengambil dompet warna Coklat yang berisi uang Tunai Rp.700.000,- dan pada saat itu terlihat oleh saksi Imro'atus Sholihah, selanjutnya terdakwa melarikan diri lewat jalan semula menuju jalan dengan melewati gang lalu mengambil uang sejumlah Rp.700.000,- yang ada dalam dompet dan membuang dompet tersebut, selanjutnya terdakwa menuju helte kemudian pulang dengan naik Bus ke Kraksaan, kemudian terdakwa menjual HP merk OPPO A37 tersebut kepada orang tidak dikenal laku seharga Rp.800.000,- sedangkan Hp merk Viwo warna putih masih belum sempat dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Andi Firman Hidayat mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Firman Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Kelurahan Kota Kulon RT. 23 RW. 5, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam



milik Saksi berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari tempatnya masing-masing, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi sedang di-charge di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi ada di ruang keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mengambil barang-barang tersebut karena dibangunkan oleh isteri Saksi sambil teriak maling-maling, Saksi kemudian berlari mengejar pelaku yang masih sempat terlihat pakaiannya sampai ke pinggir jalan raya namun pelaku sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi kemudian pulang ke rumah memeriksa keadaan rumah dan mendapati adanya jendela depan rumah terbuka dan bekas congkelan, terdapat 2 (dua) buah kayu ukuran 1,5 (satu koma lima) meter dan 1 (satu) meter, Saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih adalah milik Saksi, menurut Penyidik ditemukan pada diri Terdakwa, 2 (dua) buah duz buku dari handphone milik Saksi dan isteri Saksi dan 2 (dua) buah kayu tersebut ada di depan rumah Saksi, sedangkan jaket dipakai oleh orang yang Saksi kejar namun hilang di jalan raya;

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan isteri mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Faisol Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 di Jl. Teuku Umar No. 326, Kelurahan Semampir RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari anggota Polres Probolinggo bahwa salah satu handphone yang dilaporkan hilang atau dicuri di Bondowoso, dipakai di Probolinggo oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi bersama tim kemudian meluncur ke Probolinggo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengaku telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya beserta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dompet warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah dijatuhi pidana dalam perkara penadahan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa jaket yang dipakai Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut, sedangkan linggis Terdakwa gunakan untuk mecongkel jendela depan hingga terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Bhara Ahsanal Mawla, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 di Jl. Teuku Umar No. 326, Kelurahan Semampir RT. 001 RW. 003, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari anggota Polres Probolinggo bahwa salah satu handphone yang dilaporkan hilang atau dicuri di Bondowoso, dipakai di Probolinggo oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian meluncur ke Probolinggo dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sempat mengaku telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya beserta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dompet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku pernah dijatuhi pidana dalam perkara penadahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa jaket yang dipakai Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis Terdakwa gunakan untuk mecongkel jendela depan hingga terbuka dan Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Faisol Arifin dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla dari Polres Bondowoso pada tanggal 19 Februari 2019 di Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Andi Firman Hidayat di Kelurahan Kota Kulon RT. 23 RW. 5, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah di Probolinggo karena pusing tidak memiliki uang, kemudian naik bus ke arah Bondowoso lalu turun di daerah Kotakulon dan berjalan mencari rumah yang memungkinkan untuk dimasuki;
- Bahwa ketika melewati rumah Saksi Andi Firman Hidayat yang dalam keadaan sepi dan gelap serta dekat dengan jalan raya, Terdakwa mengambil linggis kecil yang sudah dipersiapkan lalu mencongkel jendela depan dan masuk ke dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat lalu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari tempatnya masing-masing, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat sedang di-charge di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat ada di ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya karena ada yang teriak maling-maling dan berhasil melarikan diri, tidak tertangkap;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah handphone Oppo

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw



A37, sedangkan handphone Vivo Terdakwa tetap pakai sendiri dengan mengganti kartu GSM-nya, sedangkan uang yang ada di dalam dompet telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama keluarga lalu membuang dompet dan isi lainnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Andi Firman Hidayat maupun istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah karung plastik warna putih;
- o 1 (satu) ekor burung Nuri warna merah, ditiptkan pada pemiliknya dan ditunjukkan fotonya di persidangan;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di penyidik maupun di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Andi Firman Hidayat, Saksi Faisol Arifin dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Faisol Arifin dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla dari Polres Bondowoso pada tanggal 19 Februari 2019 di Probolinggo karena pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Andi Firman Hidayat di Kelurahan Kota Kulon RT. 23 RW. 5, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil barang-



barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ;

5. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Andi Firman Hidayat yang dalam keadaan sepi dan gelap serta dekat dengan jalan raya, Terdakwa mengambil linggis kecil yang sudah dipersiapkan lalu mencongkel jendela depan dan masuk ke dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat lalu mengambil barang-barang tersebut;

6. Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari tempatnya masing-masing, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat sedang di-charge di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat ada di ruang keluarga;

7. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah handphone Oppo A37, sedangkan handphone Vivo Terdakwa tetap pakai sendiri dengan mengganti kartu GSM-nya, sedangkan uang yang ada di dalam dompet telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama keluarga dan membuang dompet beserta isi lainnya;

8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Andi Firman Hidayat maupun istrinya;

10. Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum;

11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ismail alias Mail bin Sutrisno, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak, dalam hal ini berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Faisol Arifin dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla dari Polres Bondowoso pada tanggal 19 Februari 2019 di Probolinggo karena pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Firman Hidayat di Kelurahan Kota Kulon RT. 23 RW. 5, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Andi Firman Hidayat yang dalam keadaan sepi dan gelap serta dekat dengan jalan raya, Terdakwa mengambil linggis kecil yang sudah dipersiapkan lalu mencongkel jendela depan dan masuk ke dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat lalu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari tempatnya masing-masing, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat sedang di-charge di dalam kamar, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat ada di ruang keluarga;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah handphone Oppo A37, sedangkan handphone Vivo Terdakwa tetap pakai sendiri dengan mengganti kartu GSM-nya, sedangkan uang yang ada di dalam dompet telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa bersama keluarga dan membuang dompet beserta isi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dalam mengambil barang-barang dari dalam rumah milik Saksi Arif Firman Hidayat adalah tanpa sepengetahuan atau bahkan seijin pemiliknya, dan dengan perbuatan Terdakwa menjual salah satu handphone dan menggunakan handphone yang diambil lainnya serta menghabiskan uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet yang juga diambilnya, dapat dikategorikan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki barang-barang tersebut sebagai miliknya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pencurian tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana pencurian tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan waktu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna pink milik istri Saksi Andi Firman Hidayat, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dan sebuah dompet warna hitam milik Saksi Andi Firman Hidayat berisi uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi N 2083 UJ di rumah Saksi Andi Firman Hidayat di Kelurahan Kota Kulon RT. 23 RW. 5, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 WIB, waktu mana memenuhi kriteria waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP, yaitu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat kejadian perkara, yaitu di dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat, sehingga keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat tersebut dapat dipastikan dengan tiada setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yaitu Saksi Andi Firman Hidayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur cara melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Andi Firman Hidayat yang dalam keadaan sepi dan gelap serta dekat dengan jalan raya, Terdakwa mengambil linggis kecil yang sudah dipersiapkan lalu mencongkel jendela depan dan masuk ke dalam rumah Saksi Andi Firman Hidayat lalu mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan dengan cara membongkar jendela untuk dapat masuk ke dalam tempat atau untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;

- 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk OPPO A37 warna pink dengan nomor imei pertama 865261030941431 dan imei kedua 865261030941423;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Andi Firman Hidayat dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan Saksi atas nama Andi Firman Hidayat**;

- 2 (dua) buah potong kayu masing masing dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Meter dan 1 (satu) Meter;

- 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dirampas dan dimusnahkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada waktu melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana sebelumnya;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail alias Mail bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;
 - b. 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk Vivo warna putih tipe Y31 dengan nomor imei pertama 867927029191679 imei kedua 867927029191661;
 - c. 1 (satu) buah Doss Book Hand Phone Merk OPPO A37 warna pink dengan nomor imei pertama 865261030941431 dan imei kedua 865261030941423;

Semuanya dikembalikan kepada saksi Andi Firman Hidayat;

- d. 2 (dua) buah potong kayu masing masing dengan panjang 1,5 (satu koma lima) Meter dan 1 (satu) Meter;
- e. 1 (satu) buah linggis warna biru dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- f. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Romi PNS, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.